



LAPORAN KINERJA (LKjIP) TAHUN 2019

**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

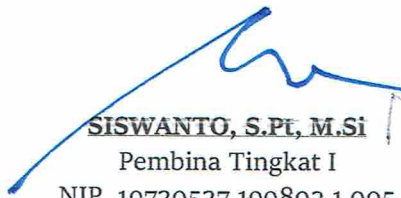
Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga telah berhasil menyelesaikan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2019. LKjIP sebagai suatu bagian dari pelaksanaan manajemen kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang AKIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Melalui LKjIP, diharapkan akan didapatkan gambaran mengenai prinsip-prinsip “good governance” dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di Instansi Pemerintah.

Demikian LKjIP Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 disusun, semoga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga kami mendapat masukan guna peningkatan Kinerja Bappelitbangda di waktu yang akan datang.

Purbalingga, 27 Februari 2020

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PURBALINGGA



SISWANTO, S.Pt, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19720527 199803 1 005

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	7

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi	11
B. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran	12
C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019	16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah	17
1. Pengukuran Capaian Kinerja	17
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	18
B. Realisasi Anggaran	24

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	35
---------------------	----

Daerah maka BAPPELITBANGDA memiliki peranan yang strategis di dalamnya. Terkait dengan peranan tersebut, BAPPELITBANGDA mengangkat isu-isu strategis yang dihadapi, yaitu:

1. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
2. Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi, komunikasi vertikal dan horisontal dalam rangka penyusunan perencanaan
3. Masih rendahnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (statistik, sektoral dan spasial) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat
4. Masih kurangnya pengelolaan data dan pelaporan
5. Kurang optimalnya kualitas hasil monitoring dan evaluasi program/ kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang yang disebabkan karena kurangnya tenaga perencana.
6. Belum sistematisnya tatakelola dan sistem penumbuhkembangan inovator daerah

Diharapkan dengan terwujudnya pelaksanaan atas enam isu strategis tersebut maka dapat dicapai kinerja perencanaan pembangunan yang optimal di Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih dan bebas dari KKN. Untuk itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengamanatkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAPPELITBANGDA juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan perencanaan dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Penerapan sistem akuntabilitas yang dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan peraturan daerah tersebut Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah merupakan perangkat daerah tipe A, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta Penelitian dan Pengembangan.

Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga. BAPPELITBANGDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Susunan Organisasi BAPPELITBANGDA, terdiri dari :

1. Kepala Bappelitbangda

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala BAPPELITBANGDA mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan;

- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan;
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan BAPPELITBANGDA serta pemberian dukungan administratif bidang Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BAPPELITBANGDA. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat BAPPELITBANGDA mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan BAPPELITBANGDA;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan BAPPELITBANGDA;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan BAPPELITBANGDA;
- d. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BAPPELITBANGDA;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BAPPELITBANGDA sesuai dengan fungsinya.

2.1 Kepala Subbagian Perencanaan.

Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan BAPPELITBANGDA

2.2 Subbagian Keuangan.

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang keuangan meliputi perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi serta realisasi pelaksanaan anggaran di lingkungan BAPPELITBANGDA.

2.3 Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan BAPPELITBANGDA.

3. Kepala Bidang Ekonomi

Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Ekonomi meliputi produksi, pengembangan dunia usaha, penanaman modal dan ekonomi makro. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

- a. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang produksi meliputi urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
- b. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang pengembangan dunia usaha meliputi urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, pariwisata, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan meliputi urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan ekonomi makro;
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BAPPELITBANGDA.

3.1 Subbidang Produksi.

Kepala Subbidang Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang produksi meliputi bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan.

3.2 Subbidang Pengembangan Dunia Usaha.

Kepala Subbidang Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pengembangan Dunia Usaha meliputi bidang perindustrian, perdagangan, tenaga pariwisata, koperasi, usaha kecil dan menengah.

3.3 Subbidang Penanaman Modal Dan Ekonomi Makro.

Kepala Subbidang Penanaman Modal dan Ekonomi Makro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Penanaman Modal Dan Ekonomi Makro meliputi bidang penanaman modal dan ekonomi makro.

4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial

Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan

Kesejahteraan Sosial meliputi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi Pemerintahan Umum, urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia meliputi urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Perpustakaan, Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepemudaan dan Olahraga;
- c. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial meliputi urusan pemerintahan bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sosial dan Transmigrasi;
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BAPPELITBANGDA.

4.1 Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Kepala Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi bidang Pemerintahan Umum, urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4.2 Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Kepala Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi bidang Pendidikan, Perpustakaan, Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepemudaan dan Olahraga

4.3 Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat.

Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat meliputi bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sosial dan Transmigrasi.

5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah meliputi Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan, Pekerjaan Umum dan Perhubungan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan meliputi sub urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang, urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan;
- b. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan meliputi urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, perhubungan, persandian, komunikasi dan informasi;
- c. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup meliputi urusan pemerintahan bidang Energi Sumber Daya Mineral, Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

5.1 Subbidang Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan.

Kepala Subbidang Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan meliputi bidang sub urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan.

5.2 Subbidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan.

Kepala Subbidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan meliputi bidang Pekerjaan Umum, perhubungan, persandian, komunikasi dan informasi.

5.3 Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Kepala Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup meliputi bidang Energi Sumber Daya Mineral, Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

6. Bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan

Kepala Bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang);
- b. perumusan dokumen Perencanaan dan Kebijakan Umum Pembangunan RPJPD, RPJMD, RKPD;
- c. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;

- d. penyusunan data usulan program prioritas pembangunan kepada K/L dan Provinsi dalam rangka sinergitas dan harmonisasi Kegiatan K/L dan Provinsi di Kabupaten;
- e. pengendalian dan evaluasi dokumen Perencanaan Pembangunan ;
- f. penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- g. pengoordinasian pelaksanaan, fasilitasi dan pembinaan kegiatan kelitbangan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan, fasilitasi dan pembinaan pengembangan Inovasi Daerah;
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BAPPELITBANGDA.

6.1 Subbidang Penyusunan Program Pembangunan.

Kepala Subbidang Penyusunan Program Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), penyusunan dokumen Perencanaan dan Kebijakan Umum Pembangunan RPJPD, RPJMD, RKPD, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan K/L dan Provinsi di Kabupaten.

6.2 Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Program.

Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengendalian dan evaluasi dokumen Perencanaan Pembangunan, penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

6.3 Subbidang Penelitian dan Pengembangan.

Subbidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan, fasilitasi dan pembinaan kegiatan kelitbangan dan pengembangan Inovasi Daerah.

C. Struktur Organisasi

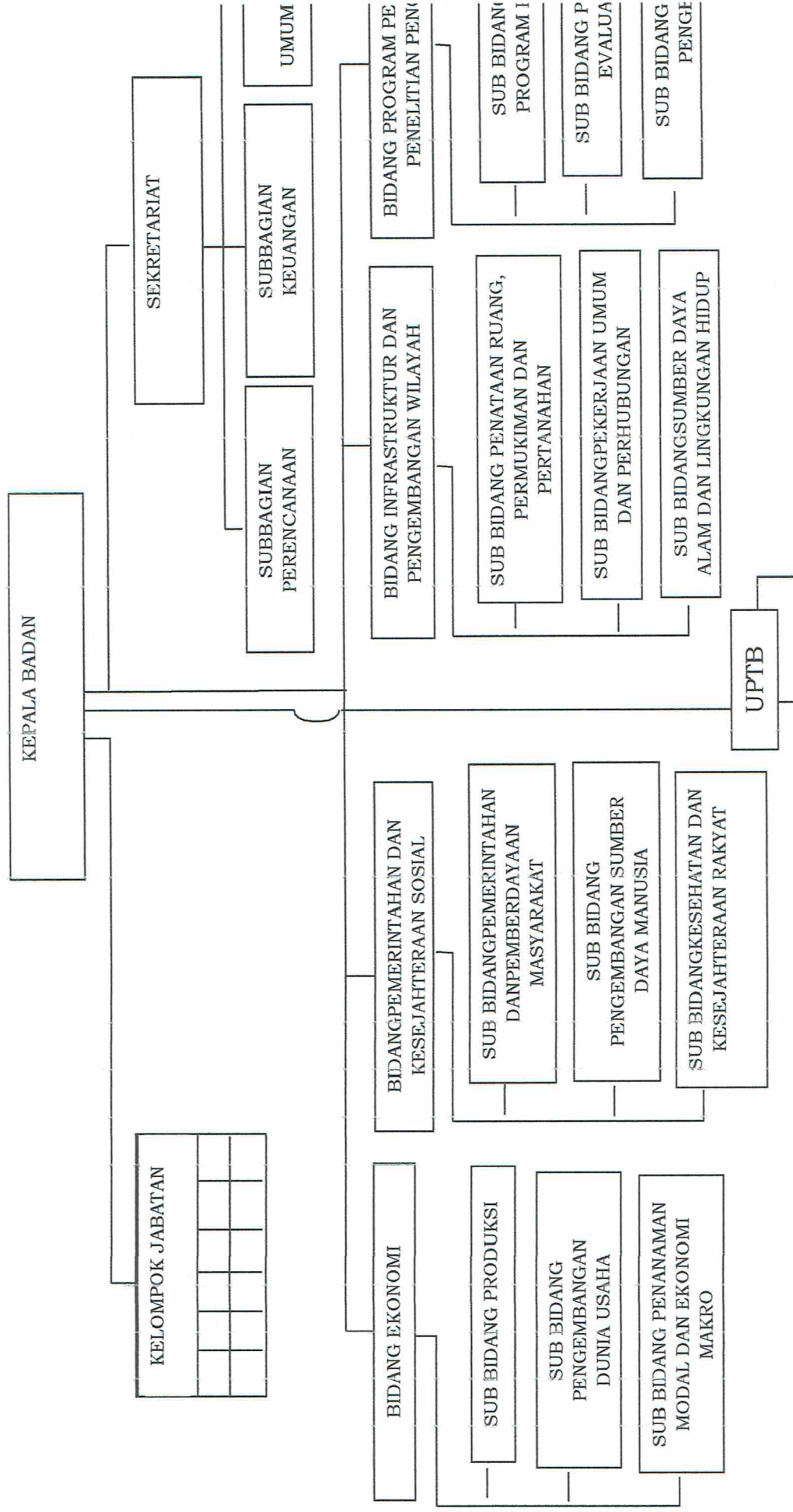
Pembentukan Organisasi BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, sedangkan rincian tugas pokoknya diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga. Kedudukan BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga merupakan perangkat daerah sebagai unsur perencana daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dipimpin oleh kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi BAPPELITBANGDA adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Program dan Pelaporan
- 3. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 - a. Subbidang Produksi;
 - b. Subbidang Pengembangan Dunia Usaha;
 - c. Subbidang Penanaman Modal dan Ekonomi Makro.
- 4. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 - a. Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat ;
 - b. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
 - c. Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat.
- 5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :
 - a. Subbidang Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan;
 - b. Subbidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
 - c. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- 6. Bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan, terdiri dari :
 - a. Subbidang Penyusunan Program Pembangunan;
 - b. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Program;
 - c. Subbidang Penelitian dan Pengembangan.
- 7. UPTB;
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

GAMBAR 1.1

BAGAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PURB.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Perencanaan strategis mengandung tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perubahan dan perkembangan masa depan. Perencanaan strategis ini diperlukan untuk : (1) Merencanakan dan melakukan perubahan strategis (2) Mengelola keberhasilan (3) Orientasi pada masa depan (4) Adaptasi atau adanya fleksibilitas dalam perencanaan maupun pendekatan terhadap perkembangan untuk memanfaatkan peluang yang ada (5) Mewujudkan pelayanan prima (6) meningkatkan komunikasi.

BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma pencapaian tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap adanya peluang yang timbul dari adanya tantangan tersebut. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu menjadi "*think tank*" dan "*engine of tomorrow*" di bidang perencanaan dan Penelitian-Pengembangan daerah, maka BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome* dan dalam hal ini perencanaan program pembangunan daerah telah tertuang didalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan pembangunan, Visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan, adapun Visi jangka menengah RPJMD Kabupaten Purbalingga 2016-2021 adalah :

**"PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT
SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA"**

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur /sarana prasarana wilayahan yang memadai
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tersebut, maka Bappelitbangda sebagai salah satu perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan litbang, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Purbalingga selama lima tahun ke depan.

B. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan Litbang, Bappelitbangda secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan / kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang harus dicapai oleh Bappelitbangda dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2016- 2021 terutama dalam pencapaian misi pertama, dijabarkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan kapasitas Perencanaan Daerah yang efektif, transparan dan akuntabel yang ditandai dengan membaiknya nilai AKIP komponen perencanaan. Adapun sasaran dari tujuan mewujudkan kapasitas Perencanaan Daerah yang efektif, transparan dan akuntabel adalah meningkatnya kualitas perencanaan. Keberhasilan sasaran ini ditandai dengan meningkatnya Rata-rata Capaian Target Kinerja Program Pembangunan Daerah dan Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD.
2. Meningkatkan Kapasitas Lembaga Kelitbangan Daerah yang ditandai dengan masuknya inventor purbalingga menjadi nominator Krenova tingkat Provinsi. Adapun sasaran dari

tujuan Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kelitbangan Daerah adalah Meningkatnya kualitas kelitbangan. Keberhasilan sasaran ini ditandai dengan meningkatnya persentase rekomendasi kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

Tabel 2.1

Tujuan dan sasaran strategis Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KONDISI SAAT INI	TARGET KINERJA SASARAN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mewujudkan kapasitas Perencanaan Daerah yang efektif, transparan dan akuntabel yang ditandai dengan meningkatnya nilai AKIP komponen perencanaan.	Meningkatnya kualitas perencanaan	Rata-rata Capaian Target Kinerja Program Pembangunan Daerah	PERSEN	94	95	96	97	97	97,5	97,7
		Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	PERSEN	98	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kelitbangan Daerah yang ditandai dengan masuknya inventor purbalingga menjadi nominator Krenova tingkat Provinsi	Meningkatnya kualitas kelitbangan	Persentase rekomendasi kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	PERSEN	-	-	-	50	55	60	65

Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Bappelitbangda menerapkan rencana program dan kegiatan dalam lima tahun mendatang didasarkan pada mandat yang diperoleh dari Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional beserta aturan pelaksanaannya dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi beserta aturan pelaksanaannya. Program dan kegiatan yang dilakukan BAPPELITBANGDA menggambarkan domain BAPPELITBANGDA dalam perencanaan daerah dan litbang yang meliputi *capacity building*, penyusunan dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi serta penyiapan data dan informasi daerah, penyediaan referensi empiris bagi perencanaan pembangunan serta pengembangan inovasi daerah, pengembangan lingkungan dan mendorong iklim yang kondusif bagi berkembangnya industri berbasis litbang. Dengan mempertimbangkan program yang tertuang dalam RPJMD kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021 maka RENSTRA BAPPELITBANGDA berisi 4 program yakni :

- 1) Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah, dengan sasaran program atau indikator kinerja program meliputi :
 - a. Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat ditindaklanjuti
 - b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),
 - c. Capaian SKP
- 2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sasaran program atau indikator kinerja program meliputi :
 - a. Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan
 - b. Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD
 - c. Dokumen Perencanaan disusun tepat waktu
 - d. Dokumen Perencanaan disusun tepat prosedur
- 3) Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan sasaran program atau indikator kinerja program meliputi :
 - a. Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD
 - b. Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD
 - c. Tingkat rekomendasi pengendalian dan evaluasi yang ditindak lanjuti OPD
- 4) Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dengan sasaran program atau indikator kinerja program meliputi :
 - a. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah
 - b. Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan daerah
 - c. Jumlah kerjasama kelitbangan

C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Target kinerja yang harus dicapai BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga pada tahun 2019 dengan indikator dan target capaiannya dapat dilihat dalam tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2019 berikut.

Tabel 2.3
PERJANJIAN KERJA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2019

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2019
Mewujudkan kapasitas Perencanaan Daerah yang efektif, transparan dan akuntabel		Nilai AKIP Komponen Perencanaan	Nilai	22
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian	Tingkat keselarasan dokumen RKPD terhadap RPJMD	Persen	100
		Rata-rata capaian target kinerja program pembangunan daerah	Persen	97
	Meningkatnya kualitas kelitbangan	Persentase rekomendasi kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Persen	55

Program	Anggaran	Ket.
1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	Rp. 1.300.404.000,-	
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 2.783.782.000,-	
3. Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.200.542.000,-	
4. Program Penelitian dan Pengembangan	Rp. 350.415.000,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan proses penting dalam menentukan keberhasilan antara perencanaan yang diukur dari setiap sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Teknis pengukuran kinerja menggunakan format berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja tahun 2019 yang telah disepakati, untuk mengevaluasi, mengukur dan menilai kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BAPPELITBANGDA dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut.

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Mewujudkan kapasitas Perencanaan Daerah yang efektif, transparan dan akuntabel		Nilai AKIP komponen perencanaan	22	20,02	91%
		Meningkatnya kualitas perencanaan	Rata-rata Capaian Target Kinerja Program Pembangunan Daerah	97,5%	85%	87,17%
			Tingkat Keselarasan Dokumen RKPD terhadap RPJMD	100%	98%	98%
		Meningkatnya kualitas kelitbangan	Persentase rekomendasi kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	55%	0%	0%
	Rata-Rata Capaian Kinerja					69,04%

Pada tabel di atas terdapat 1 tujuan dengan 1 indikator kinerja dan dua sasaran strategis dengan tiga indikator kinerja. Dari keempat indikator tersebut, kesemuanya telah mencapai realisasi kurang dari target yang telah ditetapkan yakni dengan nilai capaian

antara 0% hingga 98%. Untuk rata-rata capaian kinerja Bappelitbangda dari 4 indikator kinerja mencapai 69,04%.

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga tahun 2019 tergambar dari capaian kinerja sasaran, serta program dan kegiatan, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Bappelitbangda tahun 2019. Penghitungan capaian kinerja kegiatan sebagaimana mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

- > 100 = Amat Baik
- 76 - 100 = Baik
- 50 - 75 = Cukup
- < 50 = Kurang

Hingga akhir tahun 2019, BAPPELITBANGDA telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Dari Tabel 3.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga di tahun 2019 menunjukkan rata - rata capaian kinerja sebesar 69,04% atau kategori **“Cukup”**. Adapun seluruh pencapaian kinerja Bappelitbangda dapat diuraikan, sebagai berikut :

1. Tujuan : Mewujudkan kapasitas Perencanaan Daerah yang efektif, transparan dan akuntabel, dalam mencapai tujuan tersebut pada tahun 2019 nilai AKIP komponen perencanaan sebesar 20.02 dengan target kinerja 22 sehingga capaian kinerja sebesar 91%. Penilaian ini naik dari penilaian tahun 2018 sebesar 0,87, dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 1,14 dan dari tahun 2016 naik sebesar 2,18. Selengkapnya dibawah ini perbandingan komponen perencanaan AKIP sebagai tujuan kinerja Bappelitbangda tahun 2016 dan 2019 sebagaimana pada tabel 3.1.

Tabel 3,1

Perbandingan komponen Perencanaan AKIP
Tahun 2016 s.d 2019
Kabupaten Purbalingga

Komponen yang dinilai	Bobot	2016	2017	2018	2019			Capaian Renstra s/d 2019
					Target	Realisasi	Capaian	
Perencanaan Kinerja	30	17,84	18,88	19,15	22	20,02	91%	97,22
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC	CC		B		

Dalam mencapai tujuan tersebut terdapat 2 (dua) sasaran yang harus dicapai adalah meningkatnya kualitas perencanaan dan meningkatnya kualitas kelitbangan. Keberhasilan sasaran ini ditandai dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu 1. nilai rata-rata capaian kinerja program pembangunan Kabupaten Purbalingga, 2. tingkat keselarasan dokumen RKPD terhadap RPJMD dan 3. Persentase rekomendasi hasil inovasi yang diterapkan di daerah. Adapun penjelasan terkait capaian sasaran kinerja Bepelitbangda tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya kualitas perencanaan

kualitas perencanaan yang baik menggambarkan tiga hal yakni dokumen perencanaan, kualitas pengendalian dan evaluasi serta kemampuan mengorganisir sumberdaya. Kedua indikator sasaran meningkatnya kualitas perencanaan tergambar pada 1. ketepatan dalam penetapan indikator kinerja, pemberian target dan ketercapaiannya seluruh target yang telah ditetapkan, 2. Tingkat keselarasan program RKPD terhadap Program dalam dokumen RPJMD yang menggambarkan kinerja Bappelitbangda dalam mengkoordinasikan program-program yang digunakan dalam RKPD. Adapun rumus dari indikator rata-rata capaian kinerja program dan tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD adalah

Indikator	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data
Rata-rata capaian kinerja program	Pencapaian target kinerja program menggambarkan efektifitas perencanaan dan berjalannya fungsi Bappelitbangda dalam mengkoordinasikan penyusunan perencanaan serta evaluasi dan pengendalian perencanaan	$\frac{\sum_{i=1}^n K_i}{n}$ K_i = capain indikator kinerja program 1 sampai dengan n yang ada di RKPD n = banyaknya indikator kinerja program	Non Kumulatif	Evaluasi Renja TW IV oleh Bappelitbangda
Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan Program yang digunakan dalam RKPD terhadap Program Urusan dalam RPJMD menggambarkan kinerja Bappelitbangda dalam proses penyusunan RKPD yang berpedoman pada dokumen RPJMD	Jumlah Program RKPD selaras dengan RPJMD Jumlah Program Urusan dalam RPJMD $\times 100\%$	Non Kumulatif	Fasilitasi Provinsi terkait Program RPJMD dalam program RKPD

a. Rata-rata capaian kinerja program

Adapun perbandingan capaian kinerja sasaran urusan perencanaan dari tahun 2016-2019 dan Capaian Renstra Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga s/d tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Urusan Perencanaan
BAPPELITBANGDA
Tahun 2016 – 2019

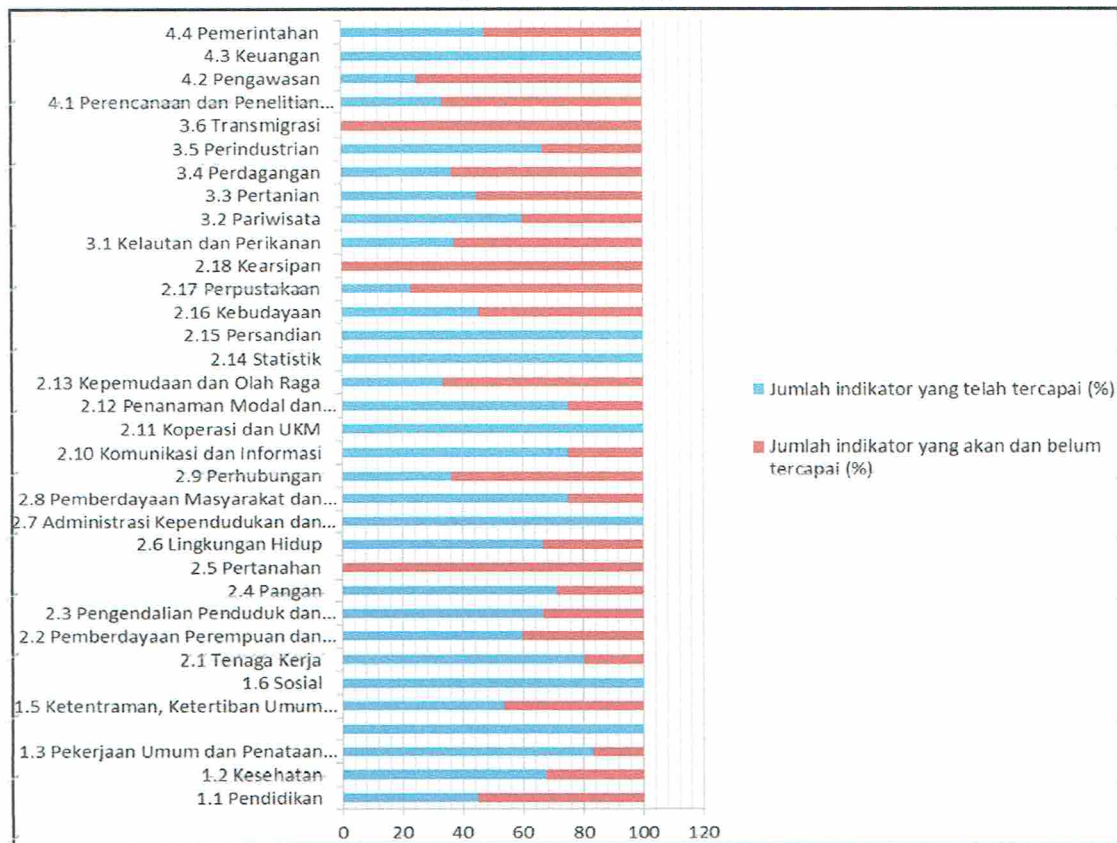
NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA	2016			2017			2018			2019			Capaian Renstra s/d 2019
		TAR GET	REA LIS ASI	CAP AIA N	TAR GET	REA LIS ASI	CAP AI AN	TAR GET	REA LIS ASI	CAP AIA N	TAR GET	REA LIS ASI	CAP AIA N	
1	Meningkatnya kualitas perencanaan													
	Rata-rata Capaian Target Kinerja Program Pembangunan Daerah	95,5	92,46	96,82	96	102,44	106,71	97	99,87	102,4	97,5	85	87,17	74,88
	Tingkat Keselarasan Dokumen RKPD terhadap RPJMD	100	83,3	83,3	100	93,9	93,9	100	90	90	100	98	98	76,38

Sumber : Buku Evaluasi RKPD, Bappelitbangda Purbalingga

Capaian kinerja sasaran Tahun 2019 yang pertama yaitu indikator rata-rata capaian target kinerja program pembangunan daerah sebesar 85 menunjukkan kinerja yang baik. Melihat perbandingan realisasi kinerja sasaran pada tahun 2016 sebesar 92,46 persen, tahun 2017 sebesar 102,44 persen dan tahun 2018 sebesar 99,87 persen. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya tahun 2019 mengalami penurunan, dibandingkan tahun 2016 menurun 7,46, dibandingkan tahun 2017 menurun 17,44, sedangkan dibandingkan tahun 2018 menurun 14,87.

Secara lebih mendalam rata-rata capaian target kinerja program pembangunan daerah tahun 2019 dari 392 indikator, 222 indikator atau 56,63 persen indikator telah menunjukkan indikator kinerja telah tercapai dan terdapat 170 indikator atau 43,37 persen yang kinerjanya perlu perhatian/upaya keras yang tersebar dalam 30 urusan. Secara ringkas gambaran status penilaian capaian indikator kinerja masing-masing urusan tergambar pada grafik berikut :

Grafik 3.1
Capaian Indikator Kinerja masing-masing Bidang Urusan Tahun 2019
Kabupaten Purbalingga



Sumber : Buku Evaluasi Kinerja RKPD Tahun 2019, Bappelitbangda Purbalingga

b. Tingkat keselarasan dokumen RKPD terhadap RPJMD

Indikator sasaran kedua urusan perencanaan berupa tingkat keselarasan dokumen RKPD terhadap RPJMD. Indikator kinerja tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD terealisasi 98%, dari target kinerja sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 98%. Indikator kinerja tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD dapat dilihat dari program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan (tahun 2019) yang pada khususnya proses penyusunan dokumen RKPD Tahun 2020 dengan melihat hasil fasilitasi Provinsi terkait konsistensi target program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020 dengan RPJMD periode 2016-2021 yang harus dilaksanakan pada Tahun 2020. program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun 2020 sejumlah 98 dan program RKPD sejumlah 96 sehingga terdapat 2 program RPJMD yang tidak termuat dalam RKPD tahun 2020. Kedua program RPJMD tersebut adalah Program Pengelolaan Pertamanan dan Kawasan Perkotaan dan Program Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja. Fasilitasi provinsi merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui dalam penetapan dokumen RKPD. Rekapitulasi konsistensi jumlah dan nomenklatur program RKPD 2020 dan RPJMD 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

KONSISTENSI JUMLAH DAN NOMENKLATUR PROGRAM
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2020 DAN RPJMD TAHUN 2016-2021
Kabupaten : Purbalingga

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM RPJMD	JUMLAH PROGRAM RKPD	JUMLAH NAMA PROGRAM /OUTCOME YANG KONSISTEN	JUMLAH NAMA PROGRAM /OUTCOME YANG INKONSISTEN	PENJELASAN INKONSISTENSI
1	2	3	4	5	6	7	8
I	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
1	Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN	6	6	6 / 29	0 / 0	Konsisten
2	Kesehatan	DINAS KESEHATAN	11	11	11 / 68	0 / 0	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPU - PR	6	5	6 / 12	0 / 0	
4	Sosial	DINSOSDALDUK KB P3A	3	3	3 / 6	0 / 0	
5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DINRUMKIM	2	2	2 / 3	0 / 0	
6	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL, SETDA, SATPOL PP, BPBD	7	7	7 / 13	0 / 0	
II	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						
7	Tenaga Kerja	DINNAKER	2	2	2 / 5	0 / 0	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINSOSDALDUK KB P3A	1	1	1 / 5	0 / 0	

9	Pangan	DKPP	2	2	2 / 10	0 / 0
10	Pertanahan	DINRUMKIM	1	1	1 / 3	0 / 0
11	Lingkungan Hidup	DLH	4	4	4 / 16	0 / 0
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DINDUKAPIL	1	1	1 / 2	0 / 0
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DINPERMASDES	2	2	2 / 12	0 / 0
14	Pengendalian Penduduk dan KB	DINSOSDALDUKKBP3A	4	3	4 / 18	0 / 0
15	Perhubungan	DINHUB	2	2	2 / 9	0 / 0
16	Komunikasi dan Informatika	DINKOMINFO	2	2	2 / 12	0 / 0
17	Koperasi dan UKM	DINKOP UKM	3	3	3 / 6	0 / 0
18	Penanaman Modal	DPMPT SP	2	2	2 / 8	0 / 0
19	Kepelembagaan dan Olahraga	DINPORAPAR	2	2	2 / 6	0 / 0
20	Statistik	KOMINFO	1	1	1 / 1	0 / 0
21	Persandian	KOMINFO	1	1	1 / 1	0 / 0
22	Kebudayaan	DINDIKBUD	2	2	2 / 11	0 / 0
23	Perpustakaan	DINARSPUS	1	1	1 / 26	0 / 0
24	Kearsipan	DINARSPUS	1	1	1 / 3	0 / 0
III	URUSAN PILIHAN					
25	Kelautan dan Perikanan	DKPP	3	3	3 / 6	0 / 0
26	Pariwisata	DINPORAPAR	3	3	3 / 5	0 / 0

27	Pertanian	DINAS PERTANIAN	6	6	6 / 51	0 / 0	
28	Perdagangan	DINPERINDAG	4	4	4 / 11	0 / 0	
29	Perindustrian	DINPERINDAG	1	1	1 / 3	0 / 0	
30	Transmigrasi	DINNAKER	1	1	1 / 1	0 / 0	
IV	FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH						
31	Perencanaan	BAPPELITBANGDA	2	2	2 / 4	0 / 0	
32	Penelitian dan Pengembangan	BAPPELITBANGDA	1	1	1 / 2	0 / 0	
33	Pengawasan	INSPEKTORAT	1	1	1 / 4	0 / 0	
34	Keuangan	BAKEUDA	2	2	2 / 6	0 / 0	
35	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	BKPPD	1	1	1 / 4	0 / 0	
36	Adm. Pemerintahan	SET DPRD, SETDA, KECAMATAN, KELURAHAN	4	4	4 / 16	0 / 0	
JUMLAH			98	96	98 / 398	0 / 0	

Hambatan/Kendala dalam pencapaian target kinerja adalah :

1. Kendala teknis koordinasi dan sinkronisasi OPD dalam penyelarasan dokumen perencanaan;
2. Ketersediaan data statistic untuk tujuan perencanaan yang masih terbatas dan perlu perhatian/upaya keras dalam pencapaian target kinerja OPD;
3. Pejabat/pengampu OPD pada Bappelitbangda tidak sepenuhnya menguasai kinerja OPD yang diampunya.

Adapun langkah – langkah strategis dalam rangka meningkatkan capaian kinerja yang telah dilakukan antara lain :

- a. Mendampingi OPD dalam penyusunan cascading sebagai acuan perjanjian kinerja OPD.
 - b. Mengupdate dan memfasilitasi penyediaan data perencanaan dengan memberikan anggaran program/kegiatan untuk seluruh OPD dalam mencapai indicator kinerja OPD.
 - c. Melaksanakan pendampingan dan monev pelaksanaan program/kegiatan pada OPD yang diampu.
- 2) Meningkatkan kualitas kelitbangan
- sasaran kedua yang harus dicapai pada tahun 2019 adalah meningkatnya kualitas kelitbangan. Peningkatan kualitas litbang ditandai dengan Persentase rekomendasi kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. Pada tahun 2018 Kabupaten Purbalingga tidak masuk dalam nominator krenova provinsi Jawa Tengah sehingga tidak memiliki 1 rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan kedalam kebijakan daerah. Anggaran tahun 2019 program/kegiatan penelitian dan pengembangan daerah telah digunakan. Perbandingan pencapaian kinerja sasaran urusan kelitbangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Urusan LITBANG
BAPPELITBANGDA
Tahun 2017 s/d 2019

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA	2017			2018			2019		
		TAR GET	REAL ISASI	CA PAI AN	TAR GET	REAL ISASI	CA PAI AN	TA RG ET	REAL ISASI	CA PAI AN
2	Meningkatnya kualitas kelitbangan									
	Persentase rekomendasi kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	50	50	100	50	50	100	55	0	0

Melihat tabel diatas pencapaian indicator urusan kelitbangan sangat membutuhkan perhatian/upaya keras agar target sasaran dapat tercapai. Untuk mencapai indicator urusan kelitbangan telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka penelitian dan pengembangan iptek daerah pada tahun 2019 yaitu :

1. Pendampingan metodologi penelitian ditingkat SMA/SMK se-Kabupaten Purbalingga dan workshop kelitbangan dengan tema Penguatan Lembaga Penelitian dan Pengembangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Purbalingga guna menumbuhkembangkan penguasaan, pemanfaatan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
2. Mengikuti pameran promosi inovasi di Kabupaten Wonosobo tanggal 20-22 September 2019 dan Menyaksikan pemberian penghargaan terhadap krenova kabupaten/kota yang menjadi nominator provinsi jawa tengah tahun 2019.
3. Menyelenggarakan lomba krenova dalam rangka menciptakan inovasi daerah kabupaten purbalingga tingkat SMA/SMK dan masyarakat umum se-Kabupaten Purbalingga tanggal 9-10 oktober 2019. Lomba Krenova diikuti oleh 20 peserta tingkat SMA/SMK dan Masyarakat. Dari 20 peserta tersebut diambil pemenang 3 pemenang untuk kategori SMA/SMK dan 3 kategori masyarakat. Dengan banyak pertimbangan dan pencermatan hasil paparan inovasi dihasil pemenang dengan judul inovasi sebagai berikut :

a. Kategori Pelajar

Juara I dengan Judul inovasi "Monitoring and Control Traffic System (Sistem Monitoring dan Kontrol Lampu Lalu Lintas) hasil karya Singgih Ardiansyah, Arisca Abdullah, Iqbal Dwi Tayudin dari SMK N 1 Purbalingga

Juara II dengan Judul inovasi “Modifikasi Sepeda Motor Berbahan Bakar Bensin menjadi Sepeda Motor Listrik sebagai sarana Transportasi Ramah Lingkungan hasil karya Abu Latif Saputra, Fiki Nur Afrian, Anwal Setiadin, Sutardi, S.Pd dari SMK N 1 Rembang

Juara III dengan Judul inovasi “Penerapan Sistem GPS guna meminimalisir Produk Sampah di Lingkungan Sekolah hasil karya Meta Dewi Istiani, Salsa Ruqiyatun, Syifa Sugiyati dari SMA N 1 Kejobong

b. Kategori Umum

Juara I dengan Judul inovasi “Cilok Setan (Ciplukan Lokal untuk Handsanitizer Terjangkau) Handsanitizer Ekstra Daun Ciplukan (*Physalis Angulata* L) sebagai Antiseptik Berbahan Lokal hasil karya Istingantun Khoeriyah, S.Si, Dwi Fairus Zulaikaha, S.Pd dari Desa Kalikajar RT 04 RW 01 Kecamatan Karanganyar

Juara II dengan Judul inovasi “Garnified Massiv Open Online Cours Platform (Platform Pembelajaran Daring Terbuka Berbasis Garnifikasi) hasil karya Rujianto Saputro, M.Kom, Rinta Setyo Nugroho, Soleh Nur Hayat dari Desa Selanegara RT 01 RW 03 Kecamatan Kaligondang

Juara III dengan Judul inovasi “E-Rapot Kurtilas” hasil karya Eka Setya Budi Nugroho dari Desa Nangkasawit RT 07 RW 04 Kecamatan Kejobong.

Para pemenang krenova se-Kabupaten Purbalingga diusulkan untuk mengikuti Lomba Krenova tingkat Kabupaten/kota se- Provinsi Jawa Tengah.

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran pada tahun 2019 adalah

1. Belum adanya jaringan kelitbangan, Dewan Riset Daerah (DRD) atau pendampingan dari perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Purbalingga.
2. Belum memiliki fungsional peneliti yang bertugas melakukan pengkajian kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.

Adapun langkah – langkah strategis dalam rangka meningkatkan capaian kinerja antara lain

1. Diharapkan untuk tahun yang akan datang sudah ada pendampingan dari perguruan tinggi dan Dewan Riset Daerah dan juga diharapkan sudah mempunyai jaringan-jaringan yang terkait dengan Kelitbangan agar dapat mengembangkan pembangunan yang ada di Kab. Purbalingga.
2. Mengusulkan formasi untuk fungsional peneliti sesuai dengan analisis jabatan kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

Tabel 3.4
Perbandingan Total Realisasi Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Tidak Langsung
Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Total Belanja	7,407,704	8,653,649	9,536,671	10.175.482	9.541.879.000
2	Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL)	2,706,555	2,889,263	3,485,055	3.431.126	3.906.736.000
3	Anggaran Belanja Langsung (BL)	4,701,149	5,764,386	6,051,616	6.744.356	5.635.143.000
4	Total Realisasi	6,574,489	7,479,198	8,819,390	9.286.342	8.444.638.176
5	Realisasi BTL	2,589,219	2,747,144	3,374,253	3.392.846	3.688.839.291
6	Realisasi BL	3,985,270	4,732,054	5,445,136	5.893.495	4.755.798.885
7	Proporsi BTL Terhadap Total Belanja	36.54%	33.39%	36.54%	33,72%	43,68%
8	Proporsi BL Terhadap Total Belanja	63.46%	66.61%	63.46%	66,28%	56,32%
9	Persentase Realisasi Belanja	88.75%	86.43%	92.48%	91,26%	88,50%
10	Persentase Realisasi belanja Tidak Langsung	95.66%	95.08%	96.82%	98,88%	94,42%
11	Persentase Realisasi Belanja Langsung	84.77%	82.09%	89.98%	87,38%	84,40%

Selanjutnya Anggaran dan realisasi anggaran setiap kegiatan Tahun 2019 sebagaimana terlihat tabel dibawah ini,

Tabel 3.5

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2019
BAPPELITBANGDA KABUPATEN PURBALINGGA

SASARAN	JENIS BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
TUJUAN : MEWUJUDKAN KAPASITAS PERENCANAAN DAERAH YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL				
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	1.300.404.000,00	1.173.342.891,00	90,23
	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	495.421.000,00	446.505.886,00	90,13
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	299.460.000,00	292.003.215,00	97,51
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	322.698.000,00	284.160.202,00	88,06
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	102.825.000,00	81.925.000,00	79,67
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	20.000.000,00	13.755.338,00	68,78
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	40.000.000,00	34.995.250,00	87,49
	Penataan Arsip	20.000.000,00	19.998.000,00	99,99
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.783.782.000,00	2.432.627.186,00	87,39
	Sinkronisasi Program dan Kegiatan Rumpun Ekonomi	157.600.000,00	70.332.912,00	44,63
	Penyelenggaraan Musrenbangwil	258.480.000,00	251.427.000,00	97,27
	Penyusunan Buku Vision Purbalingga	97.640.000,00	81.830.000,00	83,81
	FGD Tematik Kebijakan Daerah	274.713.000,00	205.951.344,00	74,97
	Penyusunan RKPD	199.520.000,00	195.704.157,00	98,09
	Penyelenggaraan Musrenbang	244.250.000,00	204.627.329,00	83,78
	Pengembangan Sistem Perencanaan Terintegrasi	736.191.000,00	680.928.256,00	92,49

SASARAN	JENIS BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
	Penyusunan KUA PPAS	110.336.000,00	97.422.544,00	88,30
	Penyusunan KUA PPAS Perubahan	114.100.000,00	93.284.331,00	81,76
	Penyusunan RKPD Perubahan	114.442.000,00	97.942.759,00	85,58
	Pembinaan Perencanaan Pembangunan Daerah	132.640.000,00	120.708.000,00	91,00
	Sinkronisasi Program dan Kegiatan Rumpun PK	134.160.000,00	126.327.004,00	94,16
	Sinkronisasi Program dan Kegiatan Rumpun IPW	209.710.000,00	206.141.550,00	98,30
	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.200.542.000,00	824.877.250,00	68,71
	Sinkronisasi Kegiatan TP, DAK dan Bangub	90.425.000,00	86.191.460,00	95,32
	Analisa Makro Ekonomi Daerah	73.540.000,00	37.024.250,00	50,35
	Evaluasi RKPD	82.055.000,00	71.228.058,00	86,81
	Evaluasi Kinerja Pembangunan Manusia	76.045.000,00	66.285.500,00	87,17
	Penyusunan Evaluasi Ekonomi dan Kestra	64.150.000,00	52.015.516,00	81,08
	Analisis Survey Nilai Tukar Petani (NTP)	97.391.000,00	80.436.832,00	82,59
	Penyusunan Analisis Standar Belanja	183.200.000,00	154.512.092,00	84,34
	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) (BANGUB)	533.736.000,00	277.183.542,00	51,93
Meningkatnya kualitas kelitbangan	Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	350.415.000,00	324.951.558,00	92,73
	Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Daerah	132.075.000,00	127.362.460,00	96,43
	Fasilitasi KKN	158.540.000,00	145.929.761,00	92,05
	Peningkatan SDM Litbang dalam Metodologi Penelitian	59.800.000,00	51.659.337,00	86,39

Tabel 3.6

**ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA TAHUN 2019
BAPPELITBANGDA KABUPATEN PURBALINGGA**

SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
TUJUAN : MEWUJUDKAN KAPASITAS PERENCANAAN DAERAH YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL					
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian	4.204.728.000,00	3.688.457.327,00	87,72%	92,59	EFISIEN
Meningkatnya kualitas kelitbangan	350.415.000,00	324.951.558,00	92,73%	0	TIDAK EFISIEN

Analisis Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan value for money dalam menjalankan aktifitasnya. Tujuan yang dikehendaki organisasi mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan value for money, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Pada tahun 2019 capaian kinerja sasaran perencanaan sebesar 92,59 persen dengan capaian realisasi keuangan tiga program yakni Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 82,11 persen. Sehingga bila diperbandingkan antara realisasi kinerja sasaran perencanaan dengan kinerja keuangannya maka terjadi efisiensi sebesar 10,48 persen. Sedangkan untuk sasaran kelitbangan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 0 persen dengan capaian realisasi keuangan dari Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebesar 92,73 persen. Capaian Kedua Sasaran tersebut yakni kualitas perencanaan dan kualitas kelitbangan dalam pencapaiannya didukung oleh 4 (empat) dan 35 (tiga puluh lima) kegiatan yakni :

- a. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran
 - 2) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
 - 3) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
 - 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
 - 5) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
 - 6) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD
 - 7) Penataan Arsip
- b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 1) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Rumpun Ekonomi
 - 2) FGD Tematik Kebijakan Daerah
 - 3) Penyusunan RKPD
 - 4) Penyelenggaraan Musrenbang
 - 5) Pengembangan Sistem Perencanaan Terintegrasi
 - 6) Penyusunan KUA PPAS
 - 7) Penyusunan KUA PPAS Perubahan
 - 8) Penyusunan RKPD Perubahan

- 9) Pembinaan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 10) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Rumpun PK
- 11) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Rumpun IPW
- 12) Penyelenggaraan Musrenbangwil
- 13) Penyusunan Buku Vision Purbalingga
- c. Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 1) Sinkronisasi Kegiatan TP, DAK dan Bangub
 - 2) Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Daerah
 - 3) Evaluasi RKPD
 - 4) Evaluasi Kinerja Pembangunan Manusia
 - 5) Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) (Bangub)
 - 6) Penyusunan Analisis Standar Belanja
 - 7) Penyusunan Evaluasi Ekonomi dan Kesra
 - 8) Analisis survey Nilai Tukar Petani (NTP)
- d. Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - 1) Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - 2) Fasilitasi KKN
 - 3) Peningkatan SDM Litbang dalam Metodologi Penelitian

BAB IV

PENUTUP

Peran dan posisi BAPPELITBANGDA yang sangat penting dan strategis sebagai lembaga perencanaan di tahun – tahun mendatang diharapkan menunjukan performa yang semakin baik dalam kegiatan perencanaan. Demikian pula kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dan juga instansi perangkat daerah lainnya sebagai lembaga yang mampu melakukan tugas koordinasi dalam kegiatan perencanaan dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rencana harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan serta menjadi komitmen instansi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2019 berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. LKjIP disusun berdasarkan laporan kinerja unit-unit kerja (eselon III dan IV) yang ada di lingkungan BAPPELITBANGDA, sehingga laporan ini merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja BAPPELITBANGDA secara keseluruhan.

Laporan dimaksud dapat pula dijadikan sebagai alat evaluasi untuk peningkatan kinerja BAPPELITBANGDA dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya antara lain melalui :

1. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
2. Perlunya upaya-upaya sosialisasi serta workshop terhadap siklus perencanaan, hasil-hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan oleh BAPPELITBANGDA sehingga produk BAPPELITBANGDA akan dipahami dan dapat dimanfaatkan oleh stakeholders lainnya
3. Peningkatan kompetensi SDM khususnya terkait dengan substansi permasalahan yang dihadapi bidang-bidang di BAPPELITBANGDA.
4. Perlunya upaya-upaya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang mantap melalui e-Planning sehingga kegiatan kegiatan perencanaan pembangunan semakin sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*.

5. Menjadi referensi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra BAPPELITBANGDA Tahun 2016 - 2021.

Purbalingga, 27 Februari 2020

**KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PURBALINGGA**



SISWANTO, S.Pt, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19720527 199803 1 005